



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Legalisasi Surat Keterangan Kematian (SKK)

No. SK : B/067/3080/KSE.Pel.Um/VI/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
2. FC KK yang meninggal
3. FC E- KTP Semua meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian (SKK) yang sudah di legalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian (SKK) yang sudah di legalisasi



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legilisasi Surat Keterangan Kematian (SKK)

Pengaduan Layanan

0